

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di bagian-bagian sebelumnya, dengan merujuk pada pertanyaan penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pihak Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggung jawab sebagai Penandatanganan Kontrak bisa melakukan pembatalan sepihak, apabila terdapat alasan-alasan yang cukup. Dalam pra lelang jika terjadi kekurangan dokumen atau kesalahan dokumen, terlebih dahulu diberikan kesempatan kepada peserta untuk memperbaikinya. Pembatalan dalam proses verifikasi dokumen dan ketika peserta sudah melakukan persiapan fisik dengan mengeluarkan biaya tentunya merupakan pembatalan sepihak dengan tidak mengindahkan asas-asas pengaddaan barang dan jasa. Pembatalan lelang bukan saja terjadi pada masa kontrak akan tetapi dapat terjadi dimasa persiapan yang kalau terjadi masalah dianggap masih ranah hukum Administrasi Negara. Padahal ketika terjadi pembatalan di masa persiapan jika menimbulkan kerugian maka penyelesaian hukumnya dapat ditempuh dengan proses arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dan dapat diajukan dalam ranah peradilan umum dan atau gugatan perdata.
2. Dalam tinjauan dan analisa kasus hukum di Pengadilan Administrasi Negara Jakarta dengan Nomor 191/G/2019/PTUN-JKT, dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; baik dalam penundaan lelang

maupun dalam pokok perkara yang menyampaikan pembatalan inti dari masalah sengketa yaitu: Pengumuman pembatalan lelang dengan ID penawaran 33620127, nama paket: Pembangunan sistem jalan tol elektrik bertanggal 2 Agustus 2019; Kemudian dalam putusan banding Nomor 153/B/2020/PT.TUN.JKT., menguatkan putusan tingkat pertama dan dalam putusan kasasi Nomor 76 K/TUN/2021, yang membatalkan semua keputusan tingkat pertama dan banding. Dalam perkara ini antara pertimbangan hakim pada tingkat pertama, tingkat banding tidak sama dengan pertimbangan hakim di tingkat kasasi. Pertimbangan hakim pertama dan kasasi dalam penerapan hukumnya memakai *Asas lex specialis derogat legi generali*. Dengan demikian *Judex factie* benar dalam penerapan hukum, oleh karena memakai *lex specialis* yang masih berlaku. Sedangkan hakim kasasi memakai undang-undang yang telah dicabut dan tergantikan. Penulis beranggapan bahwa putusan kasasi salah menerapkan hukum.

3. Dalam peraturan serta ketentuan yang berlaku saat ini telah mengatur tentang pembatalan atau gagal lelang dengan syarat dan prasyarat yang ditentukan. Sementara akibat yang ditimbulkan oleh karena gagal lelang atau tender atau lelang dibatalkan sepihak oleh penyelenggara dapat menimbulkan implikasi hukum, yang juga menimbulkan kerugian di pihak peserta. Untuk mencapai setidaknya keadilan dari akibat tersebut, hukum telah membuka jalur untuk mencapai keadilan tersebut. Upaya yang dapat ditempuh dapat dilakukan melalui tahapan administrasi dengan sanggahan dan selanjutnya dapat dilakukan dapat ditempuh dengan proses arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dan dapat diajukan gugatan di ranah Hukum Administrasi Negara, Gugatan di

Pengadilan umum dalam kontek keperdataan atau kita lakukan dalam ranah hukum pidana. Hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menggapai keadilan yaitu menyiapkan mental dan landasan hukum yang kuat serta profesional dalam melakukan proses upaya hukum tersebut. Ladi-lagi Pertimbangan hakim menentukan hasil putusan wallau putusannya benar atau salah dalam menerapkan hukum dan atau pokok perkara yang dituntut..

B. Saran

1. Pembatalan lelang oleh Pihak Penyelenggara atau Pemerintah sering terjadi dan alasannya beragam. Pembatalan yang menjadi ramai dalam berita Publik ketika peserta mengajukan upaya hukum. dari permasalahan pembatalan yang sepihak tersebut perlu dibentuk Tim investigasi pembatalan penyelenggaraan barang, yang Dan Jasa Pemerintah , terdiri dari wakil penyelenggara, komponen masyarakat, wakil peserta yang dikuatkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Ranah pengguna pengadaan barang dan jasa dalam Pasal 2 Perpres PBJP meliputi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah yang menggunakan APBN/APBD dan masing-masing mempunyai aturan khusus Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan Jasa, Dalam praktiknya pengadaan barang dan jasa masih dilakukan secara sektoral sesuai dengan kebijakan instansi tersebut. Dampaknya adalah terdapat potensi perbedaan kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa yang diatur melalui Perpres PBJP. Untuk lebih menjamin tidak terjadi simpang siur penerapan hukum dan juga psalah tafsir hukum serta berimplikasi pada tidak terjaminnya kepastian hukum yang adil, serta transparansi dan akuntabilitas

sistem pengadaan barang dan jasa maka penulis menyarankan untuk menyatukan pelaksanaan teknis dan peraturan perundang-undangan dalam acuan peraturan presiden yang tidak sektoral.

3. Membentuk tim pengawasan di daerah yang independen yang tidak melibatkan atau atas tunjuk dari unsur pemerintah daerah akan tetapi melibatkan unsur-unsur masyarakat (lembaga Masyarakat, Penggiat anti Korupsi) bersama inspektorat yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap KPK serta dilindungi undang-undang

